



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
25. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62022);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62002) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62003);
- b. Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62014);
- c. Nomor 45 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62022);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp59.207.770.697.899,00 (lima puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp61.068.195.772.064,00 (enam puluh satu triliun enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) bertambah Rp1.860.425.074.165,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa.
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp19.330.438.904.761,00 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp20.109.887.701.626,00 (dua puluh triliun seratus sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) bertambah Rp779.448.796.865,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp25.394.540.761.521,00 (dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp26.056.679.889.685,00 (dua puluh enam triliun lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah Rp662.139.128.164,00 (enam ratus enam puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp789.540.302.919,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.596.362.775.262,00 (lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp6.015.199.924.398,00 (enam triliun lima belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp418.837.149.136,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.901.940.662.700,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.194.947.290.736,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

## 2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp12.923.227.066.306,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) menjadi Rp12.930.354.565.565,00 (dua belas triliun sembilan ratus tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah Rp7.127.499.259,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.846.183.572.835,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.268.392.094.035,00 (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp2.275.519.593.294,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah Rp7.127.499.259,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.731.768.163.822,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.931.757.785.509,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp144.524.376.414,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah).

- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.073.691,00 (enam ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.146.481.644.879,00 (tiga triliun seratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp1.278.929.071.455,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.867.552.573.424,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**ANIES RASYID BASWEDAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**MARULLAH MATALI**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 62024**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

  
**YAYAN YUHANA  
NIP196508241994032003**